

Jihad Gender

by Farichatul Farichatul

Submission date: 24-Apr-2023 10:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2073554890

File name: Jihad_gender.pdf (2.44M)

Word count: 4143

Character count: 26495



JIHAD GENDER: SEBUAH PEMBACAAN HERMENEUTIKA

Farichatul Maftuchah *)

¹ Penulis adalah dosen tetap Jurusan Dakwah (Komunikasi) STAIN Purwokerto.

Abstract: Between men and women really are not too many differences. In the eyes of Allah SWT, the male and female undifferentiated. Their good or bad, only determined by their taqwa. However, in everyday life, women are often regarded as second class. According to the author, that statement is an implication of superiority of men, not a theological view, but more to the sociological. Men with a variety of interpretations all the way to prove to the public that women are second class. Obviously, this understanding needs to be reviewed to find the real truth. This paper describes some misinterpretation of the Koran. The actual interpretation based only on the superiority of men. Therefore, the need for reading by using hermeneutics to understand the truths contained in them. **Keywords:** Men, Women, the Koran, and reading of hermeneutics.

A. PENDAHULUAN

Realitas adanya laki-laki dan perempuan adalah salah satu *sunnatullah* kesetaraan. Hal ini dibandingkan dengan misi utama Islam yang berpijak kepada al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah *rahmat li al-'alamin*. Sebagai rahmat, maka Islam membebaskan manusia dari bentuk anarkhi, diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan menjadi tema penting dalam al-Qur'an.

Berbicara tentang gender adalah berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. Dalam penafsiran al-Qur'an, terdapat beberapa permasalahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu antara lain; asal-usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, poligami, persaksian, dan peran perempuan dalam *public space*. Jika dibaca secara literal, ayat yang berbicara masalah tersebut, terkesankan adanya ketidakadilan terhadap perempuan. Akan tetapi, kalau dianalisis dengan berbagai pendekatan semantik, semiotik, maupun hermeneutika, dan dengan mempertimbangkan *asbab al-nuzul*, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut merupakan proses dalam mewujudkan keadilan dalam ini.

Wacana penafsiran secara lebih luas akan membawa implikasi lebih luas terhadap pemikiran Islam terkait dengan permasalahan perempuan. Dalam hal ini, konstruksi pemikiran yang mendefinisikan perempuan sebagai *second class* dan superior laki-laki atas perempuan karena praktik ketidakadilan akan membawa implikasi terhadap eksistensi dan aktivitas perempuan itu sendiri. Dengan demikian, gagasan dan nilai-nilai agama akan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran dan struktur masyarakat. Di sini perlu kiranya menunjukkan fakta bahwa interpretasi terhadap fakta-fakta empiris atau teks dari kitab suci akan sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia dan *setting social*, serta intelektual penafsirnya.

Di dalam al-Qur'an terdapat pernyataan yang bersifat normatif dan juga bersifat kontekstual. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dinyatakan dan realitas empirisnya juga disebutkan. Dalam hal ini, sebuah kitab suci mengindikasikan tujuan yang seharusnya dan semestinya, yang di satu sisi mempertimbangkan realitas empiris sebagaimana adanya. Oleh karena itu, akan terjadi dialektika antara keduanya sehingga tuntutan kitab suci diterima oleh masyarakat dalam situasi dan kondisi yang logis.

Perempuan, dalam realitasnya dianggap lemah, *second class*. Sebenarnya, hal ini merupakan implikasi dari superioritas laki-laki, bukan bersifat teologis, tetapi lebih kepada sosiologis. Pada kaitan ini, masalah



yang bersifat sosiologis seringkali menjelma menjadi teologis dan tetap dipertahankan, meskipun kondisi sosiologisnya telah berubah. Oleh sebab itu, interpretasi sebuah ajaran dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted* dan bersifat sakral.

B. KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

Sebagaimana disebutkan di atas, inti ajaran Islam adalah menganjurkan kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, al-Qur'an sebagai rujukan utama umat Islam, pada prinsipnya, mengakui persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Di antara prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang disebutkan dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut.

1. Laki-laki dan Perempuan sebagai Hamba

Hal ini merujuk pada surat al-Dzaariyat,¹ yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdikan kepadaNya. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, keduanya mempunyai peluang dan potensi yang setara untuk menjadi hamba yang ideal.

2. Kemanusiaan Universal

Dalam konteks lain, al-Qur'an menandakan persamaan manusia.² Hal ini merupakan bukti kuat bahwa laki-laki dan perempuan sama dan seimbang di hadapan Tuhan, yang membedakan hanya kualitas takwanya saja. Ahmad Rafiq, sebagaimana mengutip Muhammad Syaltut, mengatakan bahwa pada prinsipnya watak kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan adalah hampir (dapat dikatakan sama), baik potensi maupun kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan berperan melaksanakan aktivitas.³

3. Mengemban Amanah sebagai Khalifah

Di samping menjadi hamba yang hanya mengabdikan kepada Allah, manusia diciptakan untuk menghuni bumi mengemban amanah menjadi khalifah di bumi. Khalifah merupakan agen moral Tuhan di bumi, yang dikehendaki Tuhan sejak sebelum mereka diciptakan. Hal ini dapat dipahami dari kehendak untuk menciptakan manusia yang terekam dalam dialog Tuhan dengan malaikat.

Untuk memakmurkan dunia dan memfungsikan konsep *rahmat li al-'alamin*, Allah mengangkat manusia menjadi khalifah. Dengan fungsi tersebut, manusia diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ketaatan kepada Tuhan dan selalu berpartisipasi dalam ketaatan tersebut, selama manusia menghuni bumi. Kata 'khalifah' di sini tidak menyebut pada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Manusia penganban amanah ini adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang sama-sama mengemban tugas dan fungsi yang sama, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di muka bumi tanpa ada perbedaan antara keduanya.

4. Berperan dalam Ranah Sosial Publik

Laki-laki dan perempuan mempunyai peran sosial politik, sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 71, an-Nahl ayat 97, dan al-Anam ayat 165.⁴

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. at-Taubah : 71).



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik⁵ dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. an-Nahl : 97).

“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-Anam : 165).

Kata ‘auliya’ (penolong) di sini meliputi kerja sama, saling menolong dan penguasaan. Demikian juga pada ungkapan *amar ma'ruf nahi munkar* meliputi seluruh sendi kehidupan manusia, baik domestik maupun publik.

Rekaman ayat-ayat tersebut secara jelas memperlihatkan pandangan kesetaraan dan egaliter dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, realitas yang terjadi tidaklah seindah dan seideal al-Qur'an. Posisi perempuan sering dianggap *second class* dan inferior. Dalam konteks ini, perlu kiranya menelaah secara sungguh-sungguh terhadap pembacaan al-Qur'an berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan. Hal ini dikarena interpretasi terhadap teks sangat dipengaruhi oleh perspektif penafsirnya.

C. HERMENEUTIKA: SEBUAH ALTERNATIF

Hermeneutika merupakan pola pemahaman atau penafsiran yang relatif baru dalam tradisi studi Islam. Secara umum, lahirnya hermeneutika dalam tradisi studi Islam dikarenakan persentuhannya dengan teori linguistik modern dan ilmu sosial kritis. Kenyataan ini mengindikasikan sebuah keniscayaan tatkala Islam harus berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer, semisal pluralisme, hak-hak azasi manusia dan permasalahan gender. Dalam beberapa studi Islam, hermeneutika dapat ditemukan dalam karya Fazlur Rahman, Arkoun, Farid Esack, Nasr Hamid Abu Zayd, Khaled Abou el Fadl dan Amina Wadud.

Dalam *Islam and Modernity*,⁶ Fazlur Rahman mengajukan hermeneutika sebagai gerakan ganda (*double movement*) yang penuh dengan nuansa kritik historis. Dalam *double movement*, hermeneutika memuat dua gerakan, yaitu *first movement* bermula dari masa sekarang menuju kepada masa al-Qur'an diturunkan, gerakan ini bertujuan merumuskan etika al-Qur'an (ideal moral). Adapun *second movement* adalah kembali lagi, yakni dari masa ketika al-Qur'an diturunkan menuju ke masa kini yakni menumbuhkan visi al-Qur'an dalam permasalahan masa kini.

Arkoun,⁷ yang dikenal sebagai pelopor yang memadukan nalar modern dan nalar Islami, menawarkan hermeneutika yang memanfaatkan teori linguistik modern, khususnya semiotik.

Dalam pandangan Khalid Abou el Fadl, di dalam al-Qur'an terdapat problem pemaknaan dan pemahaman al-Qur'an. Problem penafsiran ayat-ayat secara literal menunjukkan adanya bias gender. Hal ini menempati posisi yang signifikan dalam wacana studi Islam karena memberi semangat reinterpretasi terhadap berbagai penafsiran yang selama ini dianggap sakral oleh umat Islam.

Penafsiran yang ada di hadapan pembaca bukanlah sesuatu yang terjadi di ruang hampa sejarah. Akan tetapi, di balik sebuah teks itu, begitu banyak perspektif dan gagasan tak terlihat yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin memahami sebuah teks. Oleh karena itu, perlu menerapkan bantuan metodologis dari ilmu-lain (psikologi, sosiologi, linguistik dan sebagainya) sebagai keniscayaan, tanpa memahami berbagai variabel dan situasi kesejarahan sebuah teks. Hal ini akan berpotensi melahirkan kesalahpahaman penafsiran, lebih-lebih jika telah terjebak kepada otoritarianisme, yang dalam pandangan ini dapat dikatakan sebagai bentuk penyelewengan yang nyata.



Untuk mengatasi hal tersebut, Khalid⁸ menawarkan hermeneutika yang multi-interdisipliner, dengan memadukan antara teori-teori sosial kritis dengan ilmu keislaman klasik, baik ushul *fiqh*, hadis, *ulum al-hadis* dan lain-lain, yang dilandasi nilai-nilai etis. Nilai tersebut berupa kesungguhan (*deligent*), dapat diterima akal (*reasonable*), mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait (*comprehensive*), pengendalian diri (*self restraint*), serta kejujuran (*honesty*), dengan *negotiating process* antar tiga otoritas penghasil makna yaitu adanya interaksi dialektis antara *the world of text* (al-Qur'an-al Hadis), *the world of author* (mufasir, ulama), dan *the world of audience* (realitas empiris kemanusiaan).

Senada dengan pandangan di atas, Nasr Hamid Abu Zayd⁹ merefleksikan berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan karena adanya kekeliruan dalam memahami dan memberi interpretasi terhadap teks atau ayat. Nasr mengemukakan metode yang disebut dengan *manhaj al-qira'ah al-siyaqiyah* merupakan pengembangan dari metode ushul *fiqh*, yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an terdapat beberapa tataran yang harus diperhatikan meliputi; *Pertama* tataran konteks keruntutan pewahyuan (*siyaq tartib al-nuzul*); *Kedua*, gramatika kebahasaan (*mustawa al-tartib al-lugawi*); dan *Ketiga*, konteks deskriptif (*siyaq al-sard*), serta memperhatikan konteks kesejarahan secara komprehensif masa diturunkannya al-Qur'an.

Untuk mengatasi penafsiran parsial para ahli tafsir terdahulu yang belum bisa menghasilkan pandangan al-Qur'an sebagai satu kesatuan holistik, Amina Wadud mengemukakan pendekatan hermeneutika sebagai salah satu bentuk penafsiran kitab suci yang di dalam pengoperasiannya untuk memperoleh makna suatu teks selalu berhubungan dengan; *Pertama*, dalam konteks apa ayat/teks itu ditulis; *Kedua*, bagaimana komposisi tata bahasa; dan *Ketiga*, bagaimana pandangan dunianya. Oleh karena itu, pesan yang dihasilkan akan sejalan dengan nilai-nilai al-Qur'an.

Dalam konteks pemahaman teks, Wadud memetakan dua level dalam menafsirkan al-Qur'an. *Pertama*, level membaca dan menafsirkan. Pada level membaca, seseorang dipengaruhi oleh sikap, pengalaman, ingatan dan perspektif bahasanya yang ia sebut dengan prior teks.

Kedua, pada level penafsiran. Dalam level ini, ada upaya untuk mencapai persepektif yang lebih baik sehingga mampu mendekati al-Qur'an dengan lebih objektif, yang ini bisa dilakukan dengan bantuan metodologi analisis dari ilmu-ilmu lain.

Dalam konteks gender, terjadinya penafsiran yang bias gender disebabkan karena al-Qur'an ditafsirkan oleh kaum laki-laki sehingga penafsirannya pun tidak terlepas dari lingkungan dan pengalaman kaum laki-laki. Penafsiran yang berdasar pada pengalaman dan persepsi laki-laki akan memunculkan penafsiran yang mencerminkan bias patriarki. Implikasinya, perempuan kurang mendapat keadilan¹⁰

Adapun yang menarik adalah penafsiran dari Wadud berupa konsep Tauhid dalam Islam. Tauhid yang menjadi prinsip Islam, merupakan prinsip kesetaraan dan kepaduan tunggal. Pada tataran teologis Tauhid berkaitan dengan ketuhanan yang transenden dan absolut. Adapun pada tataran etis, Tauhid berhubungan dengan berbagai relasi dan perkembangan realitas dengan menekankan kesatuan umat manusia. Dalam hal ini, menurutnya, dalam hubungannya dengan keesaan Tuhan, manusia merupakan komunitas tunggal yang global tanpa ada pembedaan atas dasar ras, status sosial, maupun jenis kelamin. Satu-satunya pembeda dalam prinsip Tauhid adalah kualitas ketakwaan seseorang. Takwa adalah kesadaran moral yang tidak dapat dinilai oleh orang lain, meskipun penampilan luarnya dapat dilihat.¹¹

D. JIHAD GENDER: SEBUAH PEMBACAAN HERMENEUTIKA



Jihad gender sebenarnya merupakan istilah dari Amina Wadud yang digunakan untuk perjuangan dalam merealisasikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dunia Islam. Dalam studi gender, penafsiran diarahkan untuk menelusuri fenomena pengabaian konteks dalam wacana agama, dan mendekonstruksi teks-teks keagamaan yang cenderung bias. Sebenarnya, al-Qur'an sudah banyak membicarakan mengenai permasalahan gender, tetapi tidak mungkin untuk membicarakan permasalahan gender dalam al-Qur'an secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tulisan yang sederhana ini hanya akan mengkaji tema-tema sebagai berikut.

1. Penciptaan Manusia

Kajian gender Amina Wadud lahir karena konteks sosial historis berkaitan dengan pengalaman perempuan Afrika-Amerika dalam memperjuangkan keadilan gender. Relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan selama ini mencerminkan adanya bias-bias gender yang lebih mengedepankan peran laki-laki, yang berimplikasi kepada perempuan kurang mendapat keadilan. Interpretasi al-Qur'an bagi wacana Islam merupakan suatu keniscayaan. Bahkan, dalam melontarkan konsep dan pandangannya. Amina Wadud mengajukan salah satu asumsi dasar sebagai kerangka pikirnya bahwa al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi yang menetapkan posisi laki-laki dan perempuan secara setara dan adil. Dengan demikian, perintah atau petunjuk al-Qur'an harus diinterpretasikan dalam konteks historis yang spesifik.

Dalam pandangan Amina Wadud, yang perlu mendapat perhatian terkait relasi laki-laki dan perempuan adalah ketika para mufassir menafsirkan term "nafs wahidah" (QS. al-Nisa ayat: 1).¹² Menurutnya, ayat itu menunjukkan unsur-unsur pokok kisah asal-usul manusia, tetapi sebagian besar makna yang berkembang dari kata tersebut adalah dimaknai sebagai penciptaan Adam dan Hawa. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal ini berimplikasi pada kedudukan perempuan yang dianggap sebagai *second class* karena diciptakan dari Adam.

Term "min" mempunyai dua fungsi; yang pertama, sebagai proposisi, dan untuk menunjukkan makna, menyarikan sesuatu dari sesuatu lainnya. Kedua, untuk menyatakan sama macam atau jenisnya. Setiap term *min* dalam ayat tersebut telah ditafsirkan dalam salah satu dan/atau kedua makna sehingga hasilnya berbeda.

Apapun term "nafs" dalam al-Qur'an tidak menjelaskan sebagai Adam atau Hawa. Secara teknis, term *nafs* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa asal-usul manusia berasal dari asal-usul yang sama. Term *nafs* secara konseptual mengandung makna netral, meskipun term *nafs* adalah *muannas* (feminis). Al-Qur'an tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan *nafs*, dalam arti Adam, seorang laki-laki. Term 'nafs' berkaitan dengan esensi manusia, laki-laki dan perempuan yang merupakan faktor penentu utama keberadaannya, bukan jenis kelamin tertentu.¹³

Jika diteliti, term 'nafs' yang terulang 295 kali dalam al-Qur'an dalam berbagai versinya, tidak satu pun secara tegas menunjuk kepada Adam, dan term *nafs al-wahidah* sebagai asal-usul kejadian terulang lima kali dan itu semua tidak mesti menunjuk kepada Adam. Term 'nafs' dalam ayat ini menggunakan bentuk *nakirah* (indefinitif), bukan dalam bentuk *ma'rifah* (definitif) yang diperkuat dengan kata *wahidah* (yang satu) sebagai sifat dari *nafs*. Sekalipun tanpa dicantumkan kata *wahidah*, sesungguhnya hal itu sudah cukup untuk menunjukkan arti dari "diri yang satu", yang semua ini menunjuk pada substansi utama yakni asal atau unsur kejadian Adam. Dalam hal ini, bukan Adamnya sendiri sebagai substansi kedua.¹⁴

2. Persamaan Pahala



Al-Qur'an sebagai hudan bagi manusia mengedepankan kebenaran yang hakiki dan memerintahkan semua orang beriman, baik laki-laki, maupun perempuan untuk mengimplementasikan keimanannya dengan perbuatan. Dalam konteks pahala di akhirat, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang dinilai sama dan dianugerahi potensi sama, tak satu pun terabaikan.

Dalam menafsirkan QS. al-Mukmin ayat: 40, Amina Wadud menekankan kata 'man' dan 'ulaaika'. Kedua makna tersebut mengandung makna netral sehingga semua akan memperoleh balasan atas tindakan yang dilakukan.¹⁵

3. Konsep *Qawaamah*

Konsep ini merujuk pada Q.S. an Nisa ayat 34.¹⁶ Menurutnya, kata '*qowwamun*' dan '*faddala*' erat kaitannya dengan kata penghubung "*bi*". Dalam sebuah kalimat, kata tersebut maknanya adalah karakteristik atau isi. Sebelum kata *bi* adalah ditentukan berdasarkan apa-apa yang diuraikan. Setelah kata *bi* dalam ayat tersebut (kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan) **h** jika disertai dua keadaan yang diuraikan berikutnya. Keadaan pertama adalah mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihanannya. Kedua adalah jika mereka mendukung perempuan dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan.

Menurut Wadud, nafkah sebagai seorang pemimpin hendaknya diterapkan dengan hubungan antara kedua belah pihak di dalam masyarakat secara keseluruhan. **S** satu pertimbangannya adalah tanggung jawab dan hak perempuan untuk melahirkan anak. **Tanggung jawab melahirkan anak merupakan tugas yang amat penting.** Eksistensi manusia tergantung pada hal tersebut. **Tanggung jawab ini mensyaratkan sejumlah hal seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen personal yang dalam.** Sementara itu, tanggung jawab ini begitu jelas dan penting untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dan untuk menghindari penindasan. Al-Qur'an menyebut tanggung jawabnya sebagai *qawaamah*. Dalam hal ini, Wadud menambahkan bahwa perempuan tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang akan membahayakan tuntutan penting yang hanya dia sendiri yang dapat mengembannya.

Dari uraian di atas, sesungguhnya al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang egaliter dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, realitas yang terjadi tidaklah seindah ideal al-Qur'an karena berbagai hal yang merendahkan dan memarginalkan kaum perempuan, seperti istri berkewajiban untuk selalu taat kepada suami yang bisa mengantarkannya masuk surga.

Perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Dengan demikian, intelektual perempuan yang di bawah standar laki-laki. Dengan adanya alasan ini, perempuan dikatakan tidak dapat menjadi pemimpin.

Konsep *qawaamah* dalam ayat di atas, juga dijadikan dasar pijakan peran perempuan di wilayah publik. Para ulama, pada umumnya memahami kata *qawwamun* dengan pemimpin sehingga penafsiran yang mengemuka adalah laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Hal ini sebagaimana pandangan al-Razi, Thabathabai, dan Musthofa al-Maraghi.

Pandangan di atas mewakili pandangan *mainstream* pemikir Islam, terkait dengan kepemimpinan dan peran perempuan di ranah publik. Dasar penolakan tersebut, sebagaimana uraian al-Razi yang dirujuk oleh Husein Muhammad, bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan karena laki-laki mempunyai kecerdasan dan kekuatan fisik,¹⁷ sedang kecerdasan perempuan di bawah standar. Senada dengan al-Razi, adalah Musthofa al-Maraghi,¹⁸ mengatakan bahwa di antara tugas laki-laki adalah memimpin kaum perempuan dengan memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini karena Allah telah



menganugerahkan kepada laki-laki kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum perempuan. Senada dengan di atas, dikemukakan oleh Thabathabai mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan karena laki-laki mempunyai kemampuan berpikir yang melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai masalah.¹⁹

Dalam memahami term *qawaamah* ini, perlu diperhatikan apakah ayat tersebut menyariatkan *qawaamah* ataukah mendiskripsikan realitas masa pra-Islam? Para ulama umumnya memahami bahwa *qowwamah* disandarkan kepada keputusan mutlak Tuhan untuk melebihkan laki-laki atas perempuan. Oleh karenanya, kata *qawaamah* menjadi hukum Tuhan yang *undebatable*. Namun demikian, secara konteks, al-Qur'an mengungkap¹⁵ bahwa kata tersebut adalah pendiskripsian perbedaan sosial ekonomi yang berlaku, yang disebabkan oleh hukum-hukum gerak sosial yang muncul sesuai dengan konteks historis diturunkannya al-Qur'an.

Term *qawaamah* dapat dipahami sebagai tanggung jawab oleh orang yang mampu dari dua pihak, baik laki-laki maupun perempuan atau kerja sama antara keduanya. Dalam hal ini, bisa juga dipahami bahwa al-Qur'an menjadikan dua hal sebagai alasan *qawaamah* dan kelebihan untuk memberi nafkah. Akan tetapi, secara tegas, al-Qur'an tidak menentukan kelebihan siapa atas siapa. Hal itu menyatakan sebuah bentuk¹⁵ pertukaran *qawaamah* atau kerja sama antara keduanya. Dengan demikian, *qawaamah* dan superioritas laki-laki atas perempuan bukan suatu *tasyri'* karena *qawaamah* hanya merupakan gambaran dari suatu realitas: masa diturunkannya al-Qur'an²⁰

Dari penelusuran al-Qur'an, jika Tuhan hendak mengungkapkan jenis kelamin secara biologis, maka yang dipakai kata *untsa* untuk merujuk kepada perempuan dan kata *dzakar* untuk merujuk kepada laki-laki. Adapun untuk jenis kelamin secara budaya, maka dipakai kata *imroah* untuk merujuk kepada perempuan dan kata *rajul* untuk merujuk kepada laki-laki. Hal itu digunakan dalam al-Qur'an secara konsisten. Dengan demikian, ayat tersebut tidak memutlakan laki-laki yang menjadi *qawaamah* atas perempuan karena yang dipakai bukan term biologis, melainkan term budaya. Dasar penolakan kepemimpinan perempuan diperkuat dengan hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Iman Bukhari.²¹

Dua landasan normatif di atas (QS. al-Nisa ayat: 34 dan hadis), keduanya ada pada wilayah *the world of text* yang dianggap sebagai wilayah yang sakral dianggap final dan tidak dapat dikritik. Melihat pandangan tersebut teks (ayat dan hadis) yang secara literal menjelaskan posisi subordinat perempuan, para ahli tafsir klasik menempatkan teks tersebut sebagai pusat untuk menafsirkan teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan perempuan.

E. PENUTUP

Dengan pembacaan hermeneutika, dalam memahami sebuah hadis perlu dilihat sosio-historis saat hadis itu disabdakan Nabi. Dari rekaman sejarah, pada tahun 9 H, jabatan pemimpin pada umumnya dipegang oleh laki-laki. Adapun yang terjadi saat itu tidak sesuai dengan situasinya karena fenomena yang diangkat sebagai pengganti Kisra adalah seorang perempuan. Saat itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak dianggap cakap untuk dilibatkan pada masalah-masalah publik. Karenanya, wajar dalam konteks seperti itu, Nabi bersabda seperti itu. Akan tetapi, situasi dan kondisi sekarang sudah berbeda. Perempuan telah banyak berpengalaman dan berpendidikan, maka perempuan pun akan dapat memperoleh kesuksesan, sebagaimana laki-laki.



Realitas menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang mempunyai kemampuan manajerial dan intelektual sebagai modal menjadi pemimpin, maka teks yang secara literal seakan menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya bersifat sosiologis dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan masalah pada situasi dan realitas empiris pada saat teks disampaikan. Di sinilah, pembacaan dengan pendekatan hermeneutika menemukan signifikansinya.

ENDNOTE

¹ Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku (QS. al-D²riyat ayat: 56).

² Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat ayat:13).

³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka⁴ Pelajar, 2004), hal. 81.

⁴ Dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Taubah : 71). Ayat-ayat¹⁶ enada dapat dilihat pada Q. S al-Nahl : 97, QS. al-An'am : 165.

⁵ Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam men¹⁸apat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal. 12. ¹⁸

⁷ M. Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, diterj. oleh Machasin (Jakarta: Inis, 1997).

⁸ Khalid M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa, Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 301.

⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawaair al-Khauf Qiraah fi al-Khithab al-Mar'ah* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 2000), hal. 202-205.

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, diterj. oleh Yaziar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 4.

¹¹ Amina Wadud, *Inside Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), hal. 28-29.



5

¹² Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya, Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu (QS. al-Nisa ayat: 1).

¹³ Amina Wadud Muhsin, *Wanita*, hal. 23-26.

¹⁴ Nasarudin Umar, *Bias Jender Dalam penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hal. 29-30.

¹⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita*, hal. 64 dan 84.

¹⁶ Para Laki-laki adalah gowwamun atas para perempuan, oleh karena Allah telah melebihi sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang salihah ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka... (QS. al-Nisa ayat: 34).

¹⁷ Husein Muhammmad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 166.

¹⁸ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), hal. 27.

¹⁹ Husein Muhammad, *Islam*, hal. 167.

²⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawair*, hal. 212-213.

²¹ Artinya: Ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persi telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin mereka saat itu Nabi mengatakan: tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (publik) mereka kepada perempuan. Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, TT), iv, hal. 226.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tarjamahnya* 1978. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Depag RI.
- Al Maraghi, Musthafa. TT. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arkoun, M. 1997. *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an* diterj. oleh Machasin. Jakarta: Inis.
- El Fadl, Khalid M. Abou. 2004. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* diterj. oleh Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Muhammmad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di Dalam Al-Qur'an* diterj. oleh Yaziar Radiant, Bandung: Pustaka.
- Rafiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press.



- Umar, Nasarudin. 2002. *Bias Jender Dalam penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wadud, Amina. 2006. *Inside Gender Jihad: Women's Reform In Islam*. Oxford: Oneworld Publications.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. 2000. *Dawaa'ir al-Khauf Qiraah fi al-Khithab al-Mar'ah*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi.

Jihad Gender

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.tips Internet Source	2%
2	mantankyainu.blogspot.co.id Internet Source	1%
3	www.zailani.com Internet Source	1%
4	seaagustin.blogspot.com Internet Source	1%
5	notezone13.blogspot.com Internet Source	1%
6	spicaarumning.blogspot.com Internet Source	1%
7	wwwmuidosen.blogspot.com Internet Source	1%
8	zonaskripsi.blogspot.com Internet Source	1%
9	harakah.id Internet Source	1%

10	basnangsaid.wordpress.com Internet Source	1 %
11	manggastore.wordpress.com Internet Source	1 %
12	www.kafaah.org Internet Source	1 %
13	aghifaris.blogspot.com Internet Source	1 %
14	mubadalah.id Internet Source	1 %
15	Asep Saepullah. "FEMINITAS DAN DEKONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI KASUS PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD", <i>TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin</i> , 2021 Publication	1 %
16	labibfaruqi.blogspot.com Internet Source	1 %
17	atajularifin.wordpress.com Internet Source	1 %
18	ejournal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	<1 %
19	Mutiara Rizqa Chairunnisa. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD", <i>Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam</i> , 2022	<1 %

20

Submitted to Universitas Bina Darma

Student Paper

<1 %

21

seowaps.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 17 words

Exclude bibliography On